

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1.1 Museum pemerintah dan museum museum berbadan hukum yayasan (museum swasta) adalah pelaku usaha, namun bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Museum sebagai pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK adalah museum berbadan hukum yayasan (museum swasta). Sedangkan “konsumen” dalam penelitian ini adalah pengunjung. Hal ini dikarenakan jika dibandingkan secara langsung arti kata “konsumen” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara luas sudah mencakup pemakai barang maupun jasa, namun dikarenakan asal usul kata kerja dari “konsumen” merupakan “konsumsi” yang lebih dipahami umum sebagai kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang, maka penyebutan “pengunjung” museum dinilai lebih tepat dan relevan dibandingkan “konsumen” museum.

1.2 Museum Pemerintah bukan merupakan pelaku usaha menurut UUPK karena tujuan usahanya bukan untuk melakukan “kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK. Maka dari itu, jika pengunjung museum pemerintah merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan menggunakan gugatan Perdata wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menggunakan KUHPerduta. Gugatan wanprestasi ataupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini dapat diajukan tergantung kasus yang dialami pengunjung saat mengunjungi museum pemerintah. Gugatan wanprestasi dapat diajukan saat museum pemerintah lalai dalam memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sedangkan, gugatan Perbuatan Melawan

Hukum (PMH) dapat diajukan apabila antara pengunjung museum dengan pemerintah memiliki perjanjian namun prestasinya tidak terukur.

Apabila pengunjung museum swasta jika merasa dirugikan karena hak-haknya tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK, maka pengunjung dapat mengambil tindakan hukum yaitu dengan langkah-langkah hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a atas jasa yang tidak sesuai Pedoman Standar Museum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam hal ini, pengunjung museum yang dapat melakukan tindakan hukum ini hanyalah pengunjung yang menggunakan jasa museum untuk kepentingan dirinya sendiri atau menghabiskan nilai guna dari jasa yang diberikan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperdagangkan kembali.

Pengunjung dapat membeli tiket secara langsung di tempat dimana museum beroperasi dan secara tidak langsung melalui pihak ketiga yaitu *platform e-commerce*. Hubungan secara langsung yang dilakukan antara museum dengan pengunjung biasanya dilakukan dengan mendatangi museum secara langsung di tempat ataupun dapat melalui *website* resmi museum. Sedangkan, hubungan tidak langsung antara museum dengan pengunjung dilakukan melalui pihak ketiga yaitu *e-commerce* yang menjual tiket dan/atau paket tur penjualan tiket seperti Traveloka, Tiket.com, Locket.com, dan lain sebagainya. Mengenai jual beli tiket dan/atau paket tur museum melalui *e-commerce* ini telah diatur dalam peraturan khusus yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dimana peraturan ini juga tetap menggunakan penyelesaian sengketa sebagaimana dalam UUPK.

Dalam hubungan yang dilakukan secara langsung yaitu di tempat dimana museum beroperasi dan secara online yaitu melalui *website* resmi, maupun

hubungan tidak langsung antara museum dengan pengunjung melalui *platform* jual beli online atau *e-commerce* ini tanggung jawab dari kedua hubungan tersebut adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak atau *contractual liability* yang timbul dari para pihak adalah tanggung jawab komersial atau *commercial liability*. Hubungan ini berdasarkan kontrak museum yang menjual jasanya kepada pengunjung dengan tujuan komersial atau memperoleh laba (*profit making*).

## 2. Saran

2.1 Diperlukan pengawasan secara berkala oleh pemerintah dalam melakukan penilaian standarisasi museum. Hal ini dikarenakan dalam Pedoman Standar Museum, penilaian standarisasi museum hanya dilakukan pada saat museum telah memenuhi persyaratan pendirian yaitu pada saat museum akan beroperasi, namun tidak ada pengawasan lebih lanjut terhadap kualitas museum. Sehingga, dengan adanya pengawasan secara berkala oleh pemerintah diharapkan museum dapat menjaga kualitas untuk kenyamanan pengunjung secara konsisten.

2.2 Pengelola museum diharapkan menjaga kualitas museum sesuai Pedoman Standardisasi Museum yang merupakan hak pengunjung, agar pengunjung dapat berkunjung ke museum dengan aman dan nyaman. Sehingga dengan adanya kualitas yang terjaga secara berkala sesuai Pedoman Standardisasi Museum, pengelola museum dapat memenuhi hak-hak pengunjung sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

- Hulman Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2021.
- Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan, 2016.
- B. Arief Sidharta, Pengantar Logika : Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar, Cetakan Kedua, Jakarta, Dedit Media, 2002.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Bina Cipta, 1976.
- Happy Susanto, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Kencana, 2013.
- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Johannes Gunawan, Hukum Pertanggungjawaban Produk, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2023.
- Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika dirugikan, Visimedia, Jakarta, 2003.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015..
- Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Drs Moh. Amir Sutaarga, Pedoman Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Museum, Direktorat Permuseuman Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, <https://repositori.kemdikbud.go.id/24124/1/Pedoman%20penyelenggaraan%20dan%20pengelolaan%20Museum.pdf>

### JURNAL:

- Ratna Djumala, Multikulturalisme dalam Bacaan Anak Indonesia, Literary Studies Conference, 2017, hlm. 117, <https://www.usd.ac.id/seminar/lsc/wp-content/uploads/2017/10/Ratna-Djumala.pdf>

- Esto Tobias, Analisis Daya Tarik Museum History Of Java Sebagai Wisata Edukasi Sejarah Pulau Jawa, Sekolah Tinggi Pariwisata Amta Yogyakarta, [http://repository.ampta.ac.id/635/1/COVER%20-%20BAB%201\\_opt.pdf](http://repository.ampta.ac.id/635/1/COVER%20-%20BAB%201_opt.pdf)
- Fifit Fitriansyah dan Kasmin Kasmin, Pemanfaatan Museum Sebagai Wisata Edukasi dan Media Pembelajaran Sejarah, Bina Sarana Informatika, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/13994>
- Jurnal Hukum Bisnis, Pertanggungjawaban Produsen Terhadap Publik, Vol.30, No 1, 2011.
- Maria Monica B. Napitupulu, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi (Studi Kasus: Robohnya Wahana X di Tempat Rekreasi Y), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta, Kencana, 2008.
- Sony Prasetya Wanandi, Perancangan Media Informasi The Blanco Renaissance Museum Ubud Bali, Universitas Kristen Petra, [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiS7PGg\\_cyEAXXcyjgGHZOzDFUQFnoECHEQAQ&url=http%3A%2F%2Fpublication.petra.ac.id%2Findex.php%2Fdkv%2Farticle%2Fdownload%2F737%2F639&usg=AOvVaw2H0p9S6dEx\\_XJh9E4i1K57&opi=89978449](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiS7PGg_cyEAXXcyjgGHZOzDFUQFnoECHEQAQ&url=http%3A%2F%2Fpublication.petra.ac.id%2Findex.php%2Fdkv%2Farticle%2Fdownload%2F737%2F639&usg=AOvVaw2H0p9S6dEx_XJh9E4i1K57&opi=89978449)
- Kholifati Isnaini, Kualitas Layanan Museum House of Sampoerna Kota Surabaya, Universitas Airlangga, [https://repository.unair.ac.id/88482/5/JURNAL\\_KHOLIFATI%20ISNAINI\\_071511633040.pdf](https://repository.unair.ac.id/88482/5/JURNAL_KHOLIFATI%20ISNAINI_071511633040.pdf)
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Mahendra Adhi Purwata, Pelanggaran Hukum, Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.
- Gatot Priambono, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kelayakan Produk Mainan Anak Di Kota Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Yogyakarta, 2018.
- Yusuf Shofie dan Somi Awan, Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2004.

## **ARTIKEL:**

- Adelaide Wreta, Mengapa Budaya Indonesia Sangat Beraneka Ragam?, Detik.com, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6450126/mengapa-budaya-indonesia-sangat-beraneka-ragam>
- Cicin Yulianti, Wow! Ternyata Indonesia Punya 718 Bahasa Daerah, Ini Daftarnya, Detik.com, <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6583601/wow-ternyata->

[indonesia-punya-718-bahasa-daerah-ini-daftarnya#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Badan%20Bahasa,tersebar%20di%20wilayah%20Indonesia%20timur](#)

Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Sebanyak 1728 Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia Ditetapkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/sebanyak-1728-warisan-budaya-takbenda-wbtb-indonesia-ditetapkan/>

Anonim, Hari Satwa Liar Sedunia, Perpustakaan Universitas Brawijaya, <https://lib.ub.ac.id/news/hari-satwa-liar-sedunia/#:~:text=Indonesia%20adalah%20negara%20yang%20kaya,3%25%20dari%20luas%20daratan%20dunia>

Administrator, Anugerah dari Hutan Indonesia, INDONESIA.GO.ID Portal Informasi Indonesia, <https://indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman-hayati/ekonomi/anugerah-dari-hutan-indonesia#:~:text=Flora%20dan%20fauna%20yang%20beragam,jenis%20tumbuhan%20di%20seluruh%20dunia>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 'Museum', <https://kbbi.web.id/museum>

Anonim, Pelayanan Buruk Ulasan tentang Museum Ullen Sentalu, Tripadvisor.co.id., [https://www.tripadvisor.co.id/ShowUserReviews-g294230-d1738026-r496747929-Ullen\\_Sentalu\\_Museum-Yogyakarta\\_Region\\_Java.html](https://www.tripadvisor.co.id/ShowUserReviews-g294230-d1738026-r496747929-Ullen_Sentalu_Museum-Yogyakarta_Region_Java.html)

Abdulkadir Jailani, Norma Dasar Khayalan ala Hans Kelsen, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/norma-dasar-khayalan-ala-hans-kelsen-lt62037cf0e24d7?page=2>

Tim Hukumonline, Pengertian Hukum dan Cara Memperolehnya, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 'Konsumen', <https://kbbi.web.id/konsumen>

Kementerian Perdagangan, BPSK-BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN, [https://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/04201240\\_abstraksi\\_06\\_Tahun\\_2017.pdf](https://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/regulasi/04201240_abstraksi_06_Tahun_2017.pdf)

*International Council of Museum*, [http://icom.Museum/ethics\\_2001\\_engl.html](http://icom.Museum/ethics_2001_engl.html)

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pedoman Standardisasi Museum.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum